

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas yang dimuat oleh penulis pada skripsi ini, penulis pada skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai bentuk jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini yaitu : Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan terluka orang lain adalah :

- a. Berdasarkan putusan tersebut sebelum hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan memperberat dan memperingan.
- b. Anak yang melakukan kenakalan diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 80 ayat (2) yang dimana anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.
- c. Hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum Yuridis yaitu ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan penerapan Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan melihat hakim memberikan hukuman dengan berdasarkan Pasal 21.
- d. Secara sosiologis yang mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan bagi masyarakat
- e. Secara filosofis yaitu apa yang ingin dicapai dari hukuman pidana yang dijatuhkan
- f. Menimbang adanya penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Menimbang sikap batin Anak sebelum hingga sesudah Tindak Pidana dilakukan
- h. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menimbang dengan penyelesaian *Retributive Justice* demi melindungi kepentingan Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas yang telah dimuat oleh penulis pada skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para Hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata tajam pada kalangan remaja yang mengakibatkan terlukanya orang lain sebaiknya dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata tajam dilaksanakan dengan mengutamakan *Restorative justice* serta Pembinaan agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak yang beracara pidana Anak serta memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan rasa takut bagi masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Bagi Anak, sebaiknya menghindari segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Anak adalah bagian dari subyek hukum yang dapat diberikan hukuman apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat penting agar anak untuk menaati segala peraturan yang ada sebagai bagian dari WNI yang taat akan hukum.
3. Bagi Orang tua atau Wali anak, sebaiknya Orang tua atau Wali bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada Anak, agar anak terhindar dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Bagi Masyarakat pada umumnya meningkatkan kewaspadaan serta peran sertanya dalam memberikan himbauan terhadap anak yang berkeliaran di malam hari guna menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan, dkk, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

D. Schaffmeister, dkk. 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soedjono D., 1981, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

2. Tesis/Skripsi/Disertai

Bashar Djunaid, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa di Kota Makassar*, Universitas Hassanuddin.

Ferry Puja Juliawan Putra, 2018, *Tindakan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kenakalan Pelajar Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Vinsensius Hans Mario Tjondro, 2019, *Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Tawuran Antara Pelajar Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fransiska Novita Eleanora, 2013, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta

3. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian, Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara

No.14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian izin pemakaian senjata api.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP).

4. Artikel

<http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf>,
<https://hukumonline.com/klinik/detail/cl441/pelaksanaan-hukuman-mati-kejahatan-narkotika>
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia/>

5. Jurnal/Makalah

Thathit manon andini,dkk, 2019, indentifikasi kejadian kekerasan pada anak di kota malang, *jurnal perempuan dan anak (jpa)*, vol.2 no 1.

Handi purnama,dkk, review sistematik : proses penyembuhan dan perawatan luka, *farmaka*, vol. 15 nomor 2, hlm 251. Handi purnama,dkk, review sistematik : proses penyembuhan dan perawatan luka, *farmaka*, vol. 15 nomor 2.

Jeklin marsya langi, tindak pidana oleh aak membawa senjata tajam sebagai mana dimaksud dalam uu no.12/drt/1951, *lex crimen*, vol.v/no.5/jul/2016.

Khamim zarkasih putro, 2017, memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja, *aplikasia : jurnal aplikasi ilmu-ilmu agama*, vol.17 nomor 1,2017.

Khoirul bariyyah hidayat, 2016, konsep diri, adversity quotient dan penyesuaian diri pada remaja, *pesona jurnal psikologi indonesia*, vol.5 nomor.02.

Moh.as'ad,2000,perilaku kekerasan,*jurnal ugm*, vol 8 no 1 (2000).

Penny naluria utami,2018, pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di nusa tenggara barat,*jurnal ham*, vol 9.

6. Kamus

Zajariah Idris,dkk,1998,*kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.